Jurnal Dialektika Hukum Vol. 5 No. 2 Desember 2023 *E-ISSN 2808-5191*

P-ISSN 2808-5876

ANALISIS KUALITAS LEGALISASI ALAT BUKTI TERTULIS DALAM AGENDA PEMBUKTIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UPAYA MENCARI KEBENARAN

Diah Pudjiastuti[1]

[1]International Women University

[1]E-mail: diahpudjiastuti@iwu.ac.id

Abstract

the evidence can be trusted. However, if the evidence submitted is actually fake evidence, then the decision is a verstek decision which has permanent legal standing. So the process of proving that stamp duty has been affixed and paying stamp duty is not in accordance with legal objectives. In this regard, the quality of evidence is the main thing in determining the truth to achieve justice. Based on this background, the problem is first, how the policy formulation of legalizing photocopied evidence in court is related to efforts to find the truth. Second, how is the implementation policy for legalizing photocopied evidence in court related to legal objectives? The method used in this research is normative legal research. Based on the research results, it shows that currently the policy formulation that regulates the quality of evidence in an effort to find the truth creates problems, namely that there are no clear provisions regarding verification of the authenticity of evidence, so that the legal objectives are not achieved. Furthermore, at the level of implementation, the legalization carried out by the judge in the evidentiary agenda does not meet the sociological, philosophical and pragmatic elements. So it is important to carry out legal reforms in an effort to achieve justice.

Abstrak

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses mencari kebenaran di pengadilan. Dimana bukti tertulis yang disampaikan di muka pengadilan memiliki hubungan yang sangat erat dengan perbuatan yang diperkarakan. Sehingga bukti yang disampaikan dapat menentukan terbukti tidaknya kebenaran dalil suatu gugatan. Pada prinsipnya, kekuatan bukti tertulis terletak pada bukti tertulis berupa akta otentik artinya sepanjang fotokopi yang dijadikan bukti di pengadilan memiliki kesamaan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipercaya. Namun apabila alat bukti yang disampaikan yang mana aslinya merupakan alat bukti palsu, yang mana kemudian putusan tersebut merupakan putusan verstek yang telah mempunyai kedudukan hukum yang tetap. Maka proses pembuktian yang telah dibubuhi materai dan pembayaran bea materai tidak sesuai dengan tujuan hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, maka kualitas alat bukti menjadi hal utama dalam menentukan kebenaran untuk mewujudkan keadilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi persoalan adalah *pertama*, bagaimana kebijakan formulasi legalisasi bukti fotokopi di pengadilan dihubungkan dengan upaya mencari kebenaran. *Kedua*, bagaimana kebijakan implementasi legalisasi bukti fotokopi di pengadilan dihubungkan dengan tujuan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini dalam kebijakan formulasi yang

mengatur kualitas alat bukti dalam upaya mencari kebenaran menimbulkan permasalahan yakni mengenai belum adanya ketentuan yang jelas mengenai verifikasi keasilian alat bukti, sehingga apa yang menjadi tujuan hukum tidak tercapai. Selanjutnya dalam tataran implementasinya legalisasi yang dilakukan oleh hakim dalam agenda pembuktian tidak memenuhi unsur secara sosiologis, filosofis dan pragmatis. Sehingga penting dilakukannya suatu pembaharuan hukum dalam upaya mewujukan keadilan.

1. PENDAHULUAN

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan, berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak.[1] Hal mana fakta-fakta yang disampaikan di muka pengadilan didukung dengan alat bukti surat. Pembuktian dari alat bukti tertulis hanya terletak pada aslinya, sedangkan fotokopi bukti tertulis dapat mempunyai nilai hukum pembuktian dan menjadi pertimbangan hakim apabila fotokopi bukti tertulis tersebut sesuai dengan aslinya. Kekuatan pembuktian dari fotokopi bukti tertulis belum memberikan bukti yang cukup bagi *judex factie* dalam memperoleh kebenaran suatu peristiwa atau perbuatan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Apabila pihak-pihak yang berperkara hanya mengajukan alat bukti tertulis yang mengandalkan fotokopi bukti tertulis saja, maka alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai pembuktian tanpa dikuatkan dengan alat-alat bukti yang lainnya.[2]

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses mencari kebenaran di pengadilan. Dimana bukti tertulis yang disampaikan di muka pengadilan memiliki hubungan yang sangat erat dengan perbuatan hukum yang diperkarakan. Sehingga bukti yang disampaikan dapat menentukan terbukti tidaknya kebenaran dalil suatu gugatan. Pada prinsipnya, kekuatan bukti tertulis terletak pada bukti tertulis berupa akta otentik artinya sepanjang fotokopi yang dijadikan bukti di pengadilan memiliki kesamaan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipercaya. Namun apabila alat bukti yang disampaikan yang mana aslinya merupakan alat bukti palsu, yang selanjutnya fotokopi bukti tertulis yang dijadikan bukti tersebut kemudian di leges dan dijadikan alat bukti di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran

[1] Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika. Hal. 570

[2] Nugroho, H. P. Kedudukan Alat Bukti Foto Copy Surat Dalam Proses Pemeriksaan Gugatan Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung RI. No. 112k/pdt/1996).

Bea Materai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Materai Tempel, Materai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Materai, serta Pemateraian Kemudian Jo. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 1993 dan Surat Mahkamah Agung Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/1994 tentang Legalisasi Surat, yang mana kemudian putusan tersebut merupakan putusan verstek yang telah mempunyai kedudukan hukum yang tetap. Maka proses pembuktian yang telah dibubuhi materai dan pembayaran bea materai tersebut yang selanjutnya dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menentukan kebenaran dalil gugatan tidak sesuai dengan tujuan hukum.

Dalam implementasinya dimana verifikasi bukti bukti tertulis dilakukan oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut yang mana kualitas khususnya bukti tertulis sangat rentan terhadap keabsahan dan kualitas bukti tertulis tersebut kemudian dengan adanya pemanggilan para pihak yang hanya ditujukan kepada alamat yang terdaftar yang juga rentan terhadap alamat palsu yang mana pihak sebenarnya tidak mendapatkan panggilan yang seharusnya dapat menggunakan haknya dalam hal melakukan upaya hukum terhadap keabsahan bukti tertulis yang disampaikan di muka persidangan.

Hal ini mengingat bahwa akta dibawah tangan yang dapat disangkal dan baru memiliki kekuatan pembuktian yang kuat jika tandatangan kedua belah pihak mengakui atau didukung oleh bukti lain. Jika tandatangan tidak diakui, hakim dapat memerintahkan pemeriksaan kebenaran akta tersebut. Oleh karena itu, akta dibawah tangan masih dianggap sebagai bukti awal jika tandatangannya belum diakui.[3]Oleh karenanya pentingnya pembaharuan hukum pidana terutama terhadap penerapan suatu norma yang tujuannya tiada lain adalah terwujudnya peradilan yang berkeadilan.

Hukum sebagai suatu sistem tentu harus dimaknai sebagai berjalannya suatu komponen-komponen hukum dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan sehingga dapat terhindar dari adanya peradilan yang sesat.

Apabila dihubungkan dengan keberfungsian hukum, maka terdapat 3 (tiga) hal yang penting untuk diperhatikan dalam kualitas alat bukti, yakni adanya petugas yang menegakkan dan menerapkan ketentuan yang mengatur tentang verifikasi alat bukti, adanya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan kaidah hukum serta adanya masyarakat yang terkena dampak terhadap ketentuan tersebut.

[3] Frebriandini, T. S. (2014). Studi Kekuatan Pembuktian Surat Pada Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri. *Verstek, 2*(1). Hlm. 181

Berkenaan dengan hal tersebut maka ketentuan fotokopi sebagai alat bukti tertulis yang diajukan di pengadilan terlebih dahulu di legas dan diverivikasi oleh hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut merupakan ketentuan yang keliru. Hal ini karena untuk mencapai kebenaran tidak cukup dengan adanya bukti tertulis yang dicocokan dengan aslinya dan telah di legas, melainkan hakim dengan kekuasaan yang melakat padanya harus mampu meyakinkan bahwa bukti tertulis tersebut terkhusnya apabila bukti tertulis tersebut berupa surat pernyataan maka seyogyanya hakim dengan kekuasaan yang melekat padanya dapat memastikan bukti tertulis surat pernyataan tersebut adalah benar dengan cara menghadirkan para pihak yang terlibat dalam surat pernyataan itu sehingga terang bahwa perbuatan hukum yang dilakukannya tersebut benar dan tandatangan yang dibubuhkan dalam surat itu adalah benar tanda tangannya. Serta para pihak yang ada dalam surat pernyataan tersebut apabila hadir harus juga menandatangani di depan majelis hakim selain juga mencocokan dengan ktp nya. Selain itu semestinya dalam pemanggilan saksi yang dihadirkan di persidanganpun ditentukan oleh hakim berdasar penalaran hukumnya, hal ini untuk mengantisipasi saksi yang diarahkan terlebih dahulu terhadap kesaksian peristiwa yang lain dari yang sebenarnya.

Selanjutnya bahwa terhadap bukti tertulis surat pernyataan asli tapi palsu tersebut yang kemudian fotokopi nya dileges dan dijadikan alat bukti tersebut tentu merupakan fenomena yang mencederai marwah pegadilan sebagai tempat mencari keadilan. Bagaimana keadilan dapat terwujud bilamana kebenaran tidak ditegakkan. Hal tersebut juga tentu bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Karena, bagaimana mungkin hal tersebut dapat terwujud, bilamana kebenaran belum ditegakan. Hal ini menjadi sangat rumit apabila perkara tersebut telah sampai tahap kasasi. Artinya telah ada putusan pada tingkat pertama dan putusan pada tingkat bandingnya. Di mana isi putusan tersebut kemudian mengabulkan gugatan dari pihak yang patut diduga telah memalsukan tandatangan dalam bukti tertulis surat pernyataan yang mana surat pernyataan tersebut merupakan salah satu bukti tertulis dalam persidangannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *Pertama*, bagaimana kebijakan formulasi legalisasi bukti fotokopi di pengadilan dihubungkan dengan upaya mencari kebenaran. *Kedua*, bagaimana kebijakan implementasi legalisasi bukti fotokopi di pengadilan dihubungkan dengan tujuan hukum. Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kebijakan formulasi legalisasi bukti fotokopi di pengadilan dihubungkan

dengan upaya mencari kebenaran serta untuk mengetahui dan memahami kebijakan implementasi legalisasi bukti fotokopi di pengadilan dihubungkan dengan tujuan hukum.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang serta rumusan permasalahan diatas, maka untuk mendapatkan hasil penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan analisa konsep hukum (*analytical and conceptual approach*).
2. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative, yakni penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu "aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta Bahasa hukum yang digunakan.[4]
3. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal, dan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumentasi kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dengan cara deskriptif analisis.

3. PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Formulasi Legalisasi Bukti Fotokopi Di Pengadilan Dihubungkan Dengan Upaya Mencari Kebenaran

Sistem pembuktian menurut hukum acara perdata lebih menekankan pada sistem pembuktian secara formal dengan berlandaskan pada asas mencari kebenaran formal (*formeel waarheid*). Dengan kata lain, hakim lebih mengutamakan kebenaran formal saat melakukan pemeriksaan dan pengadilan dalam suatu perkara perdata. Asas kebenaran formal yang diupayakan oleh

[4] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Peelitian Hukum,* Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 102-102

hakim dalam perkara perdata ini dilakukan melalui pemeriksaan alat bukti sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 164 HIR.

Terkait dengan kekuatan pembuktian surat yang bukan akta sepenuhnya tergantung pada penilaian hakim sesuai dengan Pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata. Penggunaan surat yang bukan akta biasanya diajukan oleh pihak lawan yang bukan pembuat surat, dan hal ini bisa menguntungkan pihak tersebut, seperti yang dapat diartikan dari Pasal 167 HIR.

Alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur secara numeratif dalam Pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 164 HIR, yang terdiri dari: bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tulisan ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini sesuai dengan kenyataan jenis surat atau akta dalam perkara perdata, memegang peran yang penting. Semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata, sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta. Setiap perjanjian transaksi jual-beli, sewa-menyewa, penghibahan, pengangkutan, asuransi, perkawinan, kelahiran dan kematian, sengaja dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud sebagai alat bukti atas transaksi atau peristiwa hubungan hukum yang terjadi. Apabila satu ketika timbul sengketa atas peristiwa itu, dapat dibuktikan permasalahan dan kebenarannya oleh akta yang bersangkutan. Atas dasar kenyataan itu, dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dominan dan determinan adalah alat bukti surat.[5]

Surat sebagai alat bukti yang utama dalam hukum acara perdata dapat digolongkan dalam dua golongan yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta adalah surat yang diberikan anda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta, maka surat itu harus ditandatangani, keharusan tanda tangan ini tersirat dalam pasal 1869 KUHPerdata. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan antara akta yang satu dengan akta yang lain, jadi fungsi tanda tangan pada suatu akta adalah untuk memberi ciri sebuah akta.[6]

Pada suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan. Hakim yang memeriksa perkara itu akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan

---

[5] Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika. Hlm. 630

[6] Dinaryanti, A. R. (2013). *Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris* (Doctoral dissertation, Tadulako University). Hlm. 5

untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau sebaliknya, yaitu pihak tergugat. Dengan kata lain bukti yang disajikan dipersidangan merupakan bukti yang menguatkan dalil gugatan, dimana dalil yang tidak disangkal oleh tergugat maka tidak perlu dibuktikan lagi.[7] Keadaan ini menjadi masalah ketika pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan tersebut sehingga sanggahan terhadap dalil dan bukti yang diajukan di muka persidangan tidak terjadi.

Hal ini diperparah dengan pihak tergugat yang tidak mengetahui adanya proses peradilan yang sedang berjalan terhadap perkara tersebut. Dalam hal ini seharusnya majelis hakim dapat mengutus untuk mengklarifikasi kebenaran pemanggilan sidang tersebut kepada subjek hukum yang dituju dengan alamat yang benar dan valid.

Bahwa dalam Pasal 1871 KUHPerdata, kekuatan pembuktian yang dijelaskan memiliki beberapa aspek yang harus diperhatikan. Selain membuktikan secara formal kebenaran isi akta atau pernyataan yang tertulis di dalamnya, Pasal tersebut juga mengharuskan para pihak untuk membuktikan bahwa apa yang diterangkan dalam akta tersebut adalah benar. Dengan demikian, proses pembuktian tidak hanya terbatas pada memverifikasi kesesuaian isi akta secara formal, tetapi juga mencakup aspek kebenaran dari apa yang telah dinyatakan atau dicatat di dalamnya.[8] Berdasarkan hal tersebut, maka pembuktian dalam perkara perdata merupakan kebenaran formal dimana kebenaran setengah atau kebenaran yang diubah-ubah, tetapi merupakan kebenaran yang diperoleh oleh hakim dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, proses pembuktian tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penentuan kualitas alat bukti dalam upaya mencari kebenaran menimbulkan permasalahan dimana belum terdapat ketentuan yang jelas mengenai verifikasi kualitas alat bukti, sehingga upaya mencari kebenaran oleh masyarakat pencari keadilan tidak tercapai.

3.2 Kebijakan Implementasi Legalisasi Bukti Fotokopi Di Pengadilan Dihubungkan Dengan Tujuan Hukum

Keadilan dipandang menjadi topik utama dalam segala hal penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum, berkenaan dengan hal tersebut, Achmad Ali berpandangan bahwa, hukum tidak akan mencapai suatu tujuan jika hukum itu sendiri pesakitan alias terserang oleh penyakit hukum itu sendiri. Penyakit hukum yang dimaksud adalah ketika negara tidak mampu menjalankan fungsi hukum dengan optimal. Akibatnya, penyakit hukum

[7] Deasy, S. (2014). Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan. *Jurnal Hukum Unsrat*, *2*(1), Hlm.127

[8] Kobis, F. (2017). Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata. *Lex Crimen*, *6*(5).

tersebut dapat menimpa sistem hukum yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum.[9]

Dalam konteks aktivitas penalaran hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara proporsional, disimpulkan bahwa semua argumen hukum yang menjadi dasar putusan hukum oleh para praktisi hukum harus mengartikan hukum sebagai norma positif yang terdapat dalam sistem perundang-undangan, dan harus memperhatikan asas-asas kebenaran dan keadilan yang universal atau moral, pola perilaku yang telah mapan, serta makna-makna simbolik dari para pelaku sosial.[10] Sehingga,hakim dalam memeriksa suatu bukti yang diajukan di muka persidangan melalui kewenangan yang melekat padanya seyogyanya dapat memverifikasi bukti tertulis melalui penentuan kualitas bukti tersebut.

Dalam peraturan mengenai pembuktian, diatur bahwa dokumen fotokopi yang akan digunakan sebagai alat bukti harus dilegalisir dengan cara membandingkannya dengan dokumen asli, kemudian dinyatakan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang bahwa fotokopi tersebut identik dengan aslinya. Dalam konteks persidangan, Panitera memiliki kewenangan untuk melakukan legalisasi terhadap fotokopi tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 1993, dan ditegaskan melalui Surat Mahkamah Agung Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/1994 tentang Legalisasi Surat.

Berdasarkan ketentun tersebut, maka konsekuensi yang dapat ditimbulkannya adalah bahwa bukti surat di bawah tangan dapat dianggap sebagai bukti yang “valid”, meskipun sebenarnya bukti surat tersebut kualitasnya “palsu”. Dalam hal apabila hakim atas kewenangannya dapat mengenyampingkan alat bukti tersebut karena tidak aslinya atau bahkan terdapat aslinya, namun sepanjang apabila alat bukti tersebut yang senyatanya surat yang asli tersebut palsu atau tidak benar, maka terdapat kekosongan hukum yang mana hal ini semakin rumit apabila telah diputuskan pada peradilan tingkat pertama yang kemudian setelah diputuskan tergugat baru mengetahui isi dari putusan tersebut yang sangat merugikannya.

Adapun dengan tersedianya upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan atas putusan tersebut masih terdapat waktu untuk melakukan upaya hukum kasasi namun hal ini bertentangan dengan tujuan hukum dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Terlebih bilamana waktu upaya hukum tersebut telah lewat. Lebih lanjut sekalipun tersedia upaya hukum PK (Peninjauan Kembali) yang mana dengan berpijak pada novum namun kondisi tersebut menunjukan bahwa dalam proses peradilan dalam upaya mencari kebenaran terdapat kekosongan hukum

[9] Rahman, F. (2020). Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam. *Khazanah Hukum*, *2*(1), Hlm. 33

[10] Setiawan, A. (2017). Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *3*(2), Hlm. 204-215

sehingga masih terlihat celah yang mana dapat dimanfaatkan oleh pihak lawan serta sangat merugikan pemegang hak yang sebenarnya baik secara moril maupun materiil.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bahwa ketentuan yang menilai kualitas alat bukti dalam upaya mencari kebenaran belum berjalan dengan optimal, hal ini disebabkan terdapat ketentuan yang kurang jelas mengenai verifikasi kualitas alat bukti, sehingga apa yang menjadi tujuan hukum tidak tercapai.

Bahwa mekanisme legalisasi melalui pemateraian kemudian di kantor pos sebagai syarat untuk dapat menyajikan bukti tertulis di muka persidangan dalam hubungannya dengan upaya menjamin kualitas bukti tertulis tersebut tidak memiliki keterkaitan sehingga upaya pembuktian yang tidak dapat dipastikan secara kualitas, maka pembuktian tersebut tidak memenuhi unsur secara sosiologis, filosofis dan pragmatis

4.2 Saran

Bahwa terkait pembuktian yang diajukan di muka persidangan semestinya terlebih dahulu dilakukan verifikasi kualitas bukti tersebut melalui mekanisme yang jelas baik dari sisi pengaturannya, petugas maupun sarana prasarananya sehingga apa yang menjadi tujuan hukum dapat terwujud, oleh karena itu penting dilakukannya suatu pembaharuan hukum dalam upaya mewujukan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Peelitian Hukum,* Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004

Deasy, S. (2014). Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan. *Jurnal Hukum Unsrat*, *2*(1)

Dinaryanti, A. R. (2013). *Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris* (Doctoral dissertation, Tadulako University).

Frebriandini, T. S. (2014). Studi Kekuatan Pembuktian Surat Pada Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri. *Verstek*, *2*(1).

Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.

Kobis, F. (2017). Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata. *Lex Crimen*, *6*(5).

Nugroho, H. P. Kedudukan Alat Bukti Foto Copy Surat Dalam Proses Pemeriksaan Gugatan Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung RI. No. 112k/pdt/1996).

Rahman, F. (2020). Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam. *Khazanah Hukum*, *2*(1)

Setiawan, A. (2017). Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *3*(2)